



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/40/KPTS/WN-SSAH/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
SAIYO II NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian menuju ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan ekonomi petani, untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu dibentuk kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu organisasi perkumpulan petani;
- c. berdasarkan hasil musyawarah tanggal 18 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Saiyo II yang baru.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah provinsi sumatera tengah (Lembaga Negara republik Indonesia tahun 1956 nomor 25) jjs Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Keputusan bersama Menteri Koperasi, pengusaha kecil dan menengah dan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri Nomor 06/SKM/M.V/1999 dan Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Anggota P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) melalui Koperasi.
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan dan Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
8. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatis;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Komisi Irigas;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/PRT/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pengangkatan Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Saiyo II sebagai berikut:
- Nama Kelompok : SAIYO II
 - Tanggal berdiri : 18 April 2019
 - Alamat : Sungai Sirah Hilir
 - Kecamatan : Linggo Sari Baganti
 - Nagari : Sungai Sirah Air Haji
 - Luas Hampanan : 36 Ha
 - Daerah Irigasi : Bantaian
- KEDUA : Struktur Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Saiyo II sebagaimana dimaksud poin KESATU di atas terlampir pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah Hilir
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP

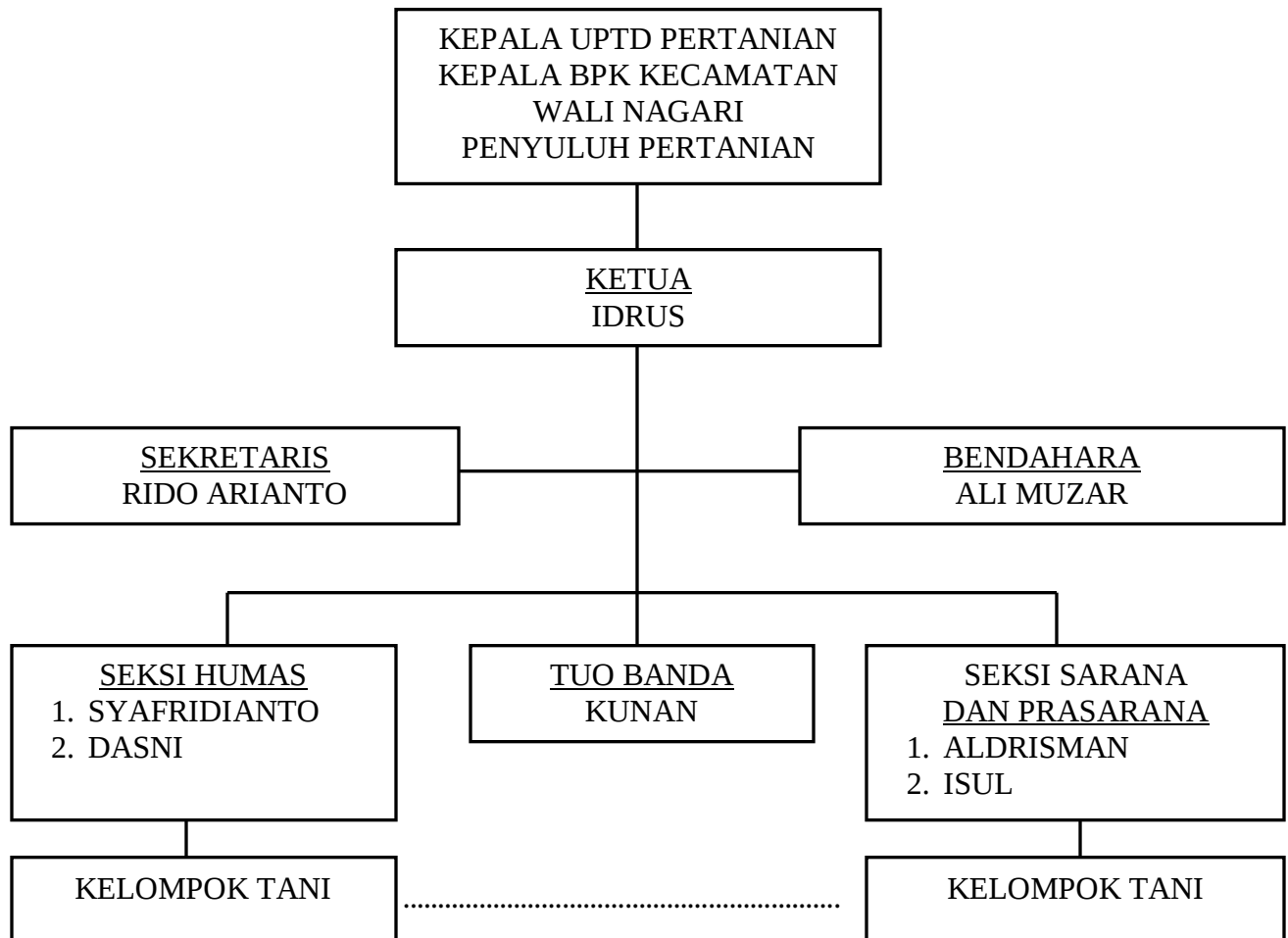
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI

NOMOR : 140/40/KPTS/WN-SSAH/I/2023

TANGGAL : 18 JANUARI 2023

TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) SAIYO II NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

STRUKTUR PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) SAIYO II
NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI TAHUN 2023



Ditetapkan di : Sungai Sirah Hilir

Pada Tanggal : 18 Januari 2023

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP

